

**Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Desa Sejiram
Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu**

Windha

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Tanjungpura Pontianak

Email : windhahery@yahoo.co.id

Abstrak

Judul Penelitian ini adalah "Implementasi Program Raskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu " Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Beras Miskin Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilaksanakan pemerintah Desa dari tahun 1999 hingga tahun 2012 dengan fokus kepada pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada titik distribusi. Judul ini diangkat berdasarkan permasalahan Implementasi Program Beras Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang masih belum terlaksana maksimal. Peneliti ini menggunakan analisis kualitatif, penelitian kebijakan ini melalui tiga tahap yaitu pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sejiram, Kecamatan Seberuang, Kabupaten Kapuas Hulu. Subyek penelitian adalah Sekretaris Camat, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Desa, Kepala Dusun dan masyarakat yang tinggal di Desa Sejiram. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendistribusian beras miskin bagi masyarakat miskin tidak tepat waktu dalam pendistribusian beras miskin, diakibatkan tidak ada komunikasi dan sumber daya dilakukan oleh pihak yang berhak menyalurkan beras miskin ini. Untuk itu dalam implementasi suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus disosialisasikan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan ke Dusun, serta masyarakat yang menerima manfaat raskin tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Program Raskin.

Abstract

The title of this study is "Raskin Program Implementation in the Village District Sejiram Seberuang Kapuas Hulu" This study aims to determine how the implementation of the Program for the Poor Poor Rice Village Sejiram Seberuang Kapuas Hulu district that has implemented the village government from 1999 through 2012 with focus on the implementation of the distribution of Raskin to the distribution point. This title Program Implementation issues raised by Rice for the Poor in Poor Rural Sejiram Seberuang Kapuas Hulu district that still has not been done up. Researchers using qualitative analysis, policy research through the three stages of data collection, data analysis and conclusion. What research is in the Village Sejiram, Seberuang District, Kapuas Hulu. Subjects were Secretary Head, Head of Public Welfare, the Village Head, Village Head and the people living in the village Sejiram. The conclusion of this research is the distribution of rice for the poor for the poor is not timely in the distribution of rice for the poor, due to no communication and resources made by the party entitled to distribute this poor rice. For it is in the implementation of the policy pursued by the government should be socialized from Central, provincial, district, sub-district, village and the hamlet, and the people who receive the benefits Raskin.

Keywords: Implementation, Program Raskin.

A. Pendahuluan

Krisis yang terjadi di Indonesia dan perubahan lingkungan yang strategis yang memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi perberasan nasional. Rencana tersebut telah dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2009 pada prioritas yaitu peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan, yaitu Program Beras Miskin (Raskin) merupakan salah satu program tentang pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang kebijakan perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan perekonomian pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus perum Badan Urusan Logistik (Bulog) diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan khususnya bagi masyarakat miskin di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

Program Raskin merupakan kelanjutan dari Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 dibawah program jaringan pengawasan sosial (JPS). Berapa penyesuaian yang dilakukan antara lain meliputi perubahan nama jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping dalam pengelolaan raskin yang akan didistribusikan bagi masyarakat miskin, sehingga tidak terjadi penyulitan bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan Raskin.

Penyaluran beras yang bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin, program ini untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat miskin di Kecamatan Seberuang. Pengelolaan raskin ini merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program raskin.

Pengelolaan raskin seharusnya dilakukan dengan pengecekan dan pemantauan khusus dalam rencana pendistribusinya yang mana dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15kg/rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin tetapi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan konteks pendistribusianya. Masyarakat miskin hanya menerima 5kg beras/rumah tangga, dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi pengelolaan raskin.

Berhubungan dengan masalah yang sebelumnya bahwa, pengelolaan program raskin ini

juga disebabkan oleh proses pelaksanaan pendataan oleh petugas pelaksana pendistribusian Raskin. Hal ini diakibatkan karena masih buruknya koordinasi birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/ kota, desa dan kelurahan. Sehingga akibatnya kualitas jumlah masyarakat miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih sedikit dari data yang sebenarnya. Sehingga raskin yang dibagikan berdampak kekurangan atau lebih jatah dari yang seharusnya diharapkan. Salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin yaitu kurangnya fasilitas dalam pendistribusian Raskin. Dari informasi yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, pegawai Kantor Desa menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin ini implementor mengalami kekurangan dalam hal fasilitas berupa alat transportasi. Wilayah kerja pemerintah Kecamatan Seberuang memiliki luas wilayah 573 km² Kecamatan Seberuang sekarang memiliki 15 Desa dan 39 Dusun. Berdasarkan informasi sementara yang diperoleh peneliti di lapangan, bahwa penduduk Kecamatan Seberuang tahun 2011 berjumlah 11.148 jiwa, khususnya Desa Sejiram memiliki tiga Dusun dengan jumlah penduduknya adalah 185 Kepala Keluarga (KK) atau 574 jiwa.

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut "Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Implementasi program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang".

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendistribusian Raskin di Desa Sejiram dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana komunikasi dalam pelaksanaan Pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang.
- b. Bagaimana ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Pendistribusian Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang.

B. KERANGKA TEORI

Menurut Carl Friedrich (dalam Leo Agustino, 2006 : 7) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasi masalah untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Menurut Edward III dan Sharkansky (dalam Joko Widodo, 2008 : 12) kebijakan publik merupakan "what government say n do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs". Kebijakan publik adalah apa yang

pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Ada beberapa elemen yang termasuk dalam kebijakan publik sebagai mana yang dikemukakan oleh Anderson (dalam Widodo, 2008 : 14) yang antara lain mencakup beberapa hal berikut :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Aparatur pemerintah harus senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan publik harus diutamakan karena hakikat dibentuknya pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Rasyid (dalam Widodo 2008: 4) bahwa pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat bukan melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai suatu tujuan bersama dalam mensejahterakan hidup masyarakat.

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye (dalam Widodo 2008: 16) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demand*) atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga lembaga legislatif.

- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik)

Menurut Anderson (dalam Waluyo, 2007: 42) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tindakan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai suatu tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada suatu tujuan.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008 : 96) beberapa variabel yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi yaitu faktor komunikasi, sumber daya (*Resources*), disposisi (*Disposition*), dan struktur birokrasi, tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menekankan pada aspek faktor komunikasi dan sumber daya.

1. Faktor Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi yaitu sebagai berikut :

- a. Dimensi Transmisi
Dimensi Transformasi yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Oleh karena dimensi itu, dimensi komunikasi mencakup transmisi kebijakkan, kejelasan, dan konsisten. Dalam dimensi ini menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.
- b. Dimensi Kejelasan (*clarity*)
Dimensi Kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target

grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

c. Dimensi konsistensi (*consistency*)

Dimensi konsistensi (*consistency*) yaitu adanya kejelasan dalam suatu kebijakan agar dalam suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak ada perubahan kebijakan langsung dalam melaksanakan suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2008 : 98) bagaimanapun kejelasan dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya sebagai mana yang telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas (gedung, peralatan, tanah, transportasi dan suku cabang lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan teori yang dipaparkan dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu tujuan kebijakan, komunikasi, sumber-sumber, sikap para pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, hubungan koordinasi, dan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek komunikasi, dan sumber-sumber.

Aspek komunikasi, adalah suatu proses penyampaian ide, konsep, gagasan atau informasi dari si pengirim kepada si penerima informasi. Informasi yang diterima oleh si penerima diharapkan sama dengan informasi yang disampaikan. Proses informasi dapat digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan aturan-aturan atau keputusan-keputusan yang dibuat serta diupayakan untuk mempengaruhi mengerjakan bawahan. Tanpa komunikasi yang baik segala rencana, aturan, keputusan ataupun konsep-konsep yang telah dirancang secara matang tidak akan dapat ditangkap, dicerna ataupun diproses oleh bawahan.

Aspek sumber daya, merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijaksanaan, yang telah dirumuskan dengan baik, didukung dengan perangkat hukum atau peraturan yang kuat, namun jika tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya

yang memadai, baik berupa dana, teknologi dan sarana serta prasarana yang sulit untuk dilaksanakan. Sesuai pendapat Winarmo (2002:184) perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif.

Suatu kebijakan yang telah lahir selanjutnya akan diimplementasikan guna melihat sejauh mana kebijakan yang sudah dibuat tersebut mampu menjawab permasalahan yang dikalangan masyarakat, implementasi merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi penting untuk dilakukan untuk melihat dampak apa yang dihasilkan dari suatu kebijakan untuk pencapaian suatu tujuan.

Implementasi merupakan suatu tahap dalam proses kebijakan publik yang bersifat praktis. Tahap implementasi juga menjadi tahap yang sangat penting karena pada tahap ini menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan, dari implementasi ini kita dapat melihat dampak atau tujuan yang dihasilkan.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya atas fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Serta pendekatannya dalam Jenis penelitian kualitatif yaitu pada umumnya dalam penelitian kualitatif ini, masalah yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, maka tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode lain.

Subyek penelitian ini terdiri antara lain : 1) Camat sebagai Kepala Kantor, 2) Sekretaris Camat sebagai pejabat urusan pemerintahan kecamatan, 3) Pegawai Kantor Kecamatan khususnya Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), 4) Masyarakat yang menerima Raskin untuk memperoleh informasi. Sedangkan yang menjadi Objek penelitian ini adalah implementasi program Raskin bagi masyarakat miskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang.

Teknik analisis data selama di lapangan ialah menggunakan model Miles dan Huberman. Sugiono (2005:91) mengatakan aktivitas data pada model ini, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, *Conclusion Drawing*.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting yang telah dibuat dalam pertanyaan peneliti hingga akhirnya sampai pada kesimpulan.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan

dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sebagainya.

c. *Conclusion Drawing*

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini bersifat sementara, dan masih akan berubah sehingga ditemukan data yang Valid. Kesimpulan yang didukung oleh data yang valid akan menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Beras Miskin Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu, menggunakan berbagai macam teknik dalam pengumpulan data yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti melakukan wawancara kepada dua pihak, yaitu pihak implementor dan pihak masyarakat sebagai target sasaran. Wawancara implementor dilakukan kepada Sekretaris Camat (Sekcam), Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Kepala Desa, Kepala Dusun. Wawancara kepada pihak masyarakat dilakukan kepada masyarakat yang menerima manfaat beras miskin (Raskin). Berikut ini akan dipaparkan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah penulis melakukan penelitian di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang. Desa Sejiram terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Sejiram 1, Dusun Sejiram 2, dan Dusun Sejiram 3, dalam observasi ini peneliti mengamati secara langsung kondisi yang ada di rumah tangga yang menerima manfaat Raskin dalam hal ini adalah kondisi fisiknya. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan pengumpulan data-data penting yang berhubungan dengan penelitian, disini penulis melakukan penelitian di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang. Desa Sejiram terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Sejiram 1, Dusun Sejiram 2, dan Dusun Sejiram 3. Data laporan rekapitulasi jumlah penduduk kecamatan seberuang khususnya Desa Sejiram tahun 2011, peta Desa Sejiram serta hasil dokumentasi pada saat melakukan wawancara serta hasil dokumentasi yang lain yang berhubungan dengan penelitian.

Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang mulai dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sejiram pada tahun 1999. Dalam pelaksanaannya, di tingkat desa Kantor Kepala Desa Sejiram merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam Mengimplementasi Program Raskin Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang hingga tahun 2012 sampai sekarang. Dalam hal implementasi program Raskin yang ada di Desa Sejiram masih binggung dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin karena dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin implementor

tidak mempunyai buku pedoman pada Raskin dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam pelaksanaan Raskin yang ada di Desa Sejiram. Padahal dapat kita lihat bahwa dari mulai pelaksanaan Raskin yang ada di Desa Sejiram penyaluran beras miskin telah berjalan kurang lebih 13 tahun telah berlangsung pelaksanaannya, tapi tidak ada perubahan dalam implementasi program raskin yang ada Di Desa Sejiram.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan implementasi program raskin bagi masyarakat miskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang, Kepala Desa sebagai implementor dalam pendistribusian Raskin yang ada di Desa Sejiram belum memiliki standar dalam pendistribusian Raskin. Distribusi Raskin pada prinsipnya dilaksanakan setiap bulan selama 12 bulan dengan alokasi 15 kg/Kepala Keluarga/bulan, akan tetapi dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin yang dilaksanakan oleh Desa Sejiram sekarang adalah hanya mampu membagikan Raskin kepada masyarakat 3 atau 4 kali dalam setahun pendistribusianya. Dari hasil observasi peneliti di lapangan dalam Pendistribusian Program Raskin Di Desa Sejiram tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, masih banyak ditemukan masyarakat yang dianggap mampu yang memperoleh Raskin.

Dari hasil observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Sejiram yang berhak menerima Raskin dikelompokkan dalam kemiskinan Relative yaitu keadaan miskin yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat, artinya apabila batas kemiskinan Rp300,000 per bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp 325.000 per bulan secara absolut tidak miskin, tetapi jika rata-rata pendapatan masyarakat setempat adalah Rp 400,000 per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk orang miskin. Masyarakat Sejiram mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan berkebun karet dengan menggunakan lahan bukan milik pribadi, sehingga hasil yang dihasilkan oleh masyarakat harus dibagikan lagi dengan pemilik lahan tersebut. Hasil observasi peneliti juga tidak adanya pelaksanaan sosialisasi program Raskin yang ada di Desa Sejiram, serta tidak ada ketentuan dalam pengambilan Raskin. Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap subyek penelitian yang dianggap tahu tentang permasalahan yang diteliti. Subyek penelitian tersebut antara lain masyarakat, Kepala Desa, Sekretasis Camat (Sekcam), dan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang ada di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang tentang pendistribusian beras miskin.

1. Komunikasi

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, salah satu penentu utama suatu keberhasilan adalah dengan adanya komunikasi yang baik antara yang memuat kebijakan dengan target atau sasaran dari

kebijakan publik tersebut. Dalam hal ini, harus adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah untuk menyampaikan informasi tentang program Raskin kepada masyarakat. Maka dari itu, sosialisasi harus dilakukan diempat level, yaitu Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Dusun, secara berjenjang dan berkesinambungan. Prinsipnya adalah peserta sosialisasi di tingkat yang lebih atas akan menjadi fasilitator pada kegiatan sosialisasi ditingkat paling bawah.

Dalam perencanaan program Raskin tentunya pemerintah sebagai *policy maker's* harus memikirkan bagaimana program tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat dan benar. Mengingat pertambahan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah bahan makanan, maka hal-hal tersebut sangat krusial untuk ditetapkan dengan sebaik-baiknya agar kecil kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam implementasi.

Titik distribusi, adalah tempat di desa atau tempat lain kecuali lokasi Gudang Bulog, yang disepakati antara Pemda (Bupati/Walikota/Camat/Kades/Lurah) dan Dolog/Subdolog/Kanlog sebagai tempat penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi. Diusahakan lokasi titik distribusi dekat dengan penerima, seperti di Kelurahan atau Balai Desa.

Pelaksana Distribusi adalah Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh aparat bawahannya serta wakil masyarakat apabila diperlukan yang bertugas mendistribusikan beras Raskin kepada Penerima Manfaat. Penerima Manfaat, adalah keluarga miskin di desa/kelurahan yang berhak menerima beras Raskin ditentukan berdasarkan hasil rembung desa atau musyawarah desa, serta ditetapkan oleh Kepala Desa/lurah setempat yang disahkan oleh Camat.

Bantuan pemerintah tentang beras yang bertujuan meringankan beban pengeluaran untuk pangan bagi keluarga miskin ini adalah suatu hal yang mulia kalau tujuan tersebut tercapai. Agar pelaksanaan program berjalan lancar dan disambut baik oleh sasaran, perlu dilakukan penjelasan atau sosialisasi apakah program Raskin itu, bagaimana prosedurnya, siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima bantuan beras miskin (Raskin), dan lain sebagainya. Yang mana dikemukakan oleh sekretaris Camat Bapak Ar adalah sebagai berikut :

"Raskin adalah suatu Program dari Pemerintah untuk membantu kebutuhan orang miskin atau diperuntukkan untuk orang-orang keluarga yang kurang mampu, yang berupa bantuan beras. Beras yang didistribusikan kepada masyarakat berasal dari Bulog, dari kecamatan mengambil beras dari gudang bulog Kabupaten trus dari desa mengambil langsung ke gudang Kecamatan yang sementara aula Kecamatan

sebagai tempat penampungan beras bila datang dari Kabupaten".

Sosialisasi program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pelaksana program Raskin. Melalui sosialisasi program Raskin ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksana program Raskin sehingga dapat mencapai target dalam pendistribusian Raskin tersebut.

Transparansi dalam pendistribusian beras miskin mencakup banyak hal, yakni transparansi dalam manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik, transparansi dalam pelayanan pendistribusian beras miskin yaitu dalam perincian pembiayaan beras yang seharusnya dibayar oleh masyarakat setiap pengambilan beras miskin.

a. Dimensi Transmisi (*transmission*)

Dimensi Transmisi yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementor*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasara kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Dimensi ini menghendaki agar kebijakan dapat disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam masalah ini adalah kepada implementor yang bertugas dalam pendistribusian Raskin. Dalam implementasi program Raskin ini sosialisasi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada setiap implementor petugas dalam kebijakan program Raskin tersebut. Untuk mencapai sosialisasi yang efektif tentunya harus dilakukan secara intensif oleh pemerintah supaya tercapainya hasil yang telah dilaksanakan dalam sosialisasi program Raskin dapat terwujud dan seperti yang diharapkan oleh pemerintah sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat miskin yang ada di Desa Sejiram.

Melalui sosialisasi program Raskin ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksana program Raskin sehingga dapat mencapai target dalam pendistribusian Raskin tersebut. Yang diungkapkan oleh Ns selaku Kepala Desa Sejiram mengungkapkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap pendistribusian raskin ini kepada tiap pelaksana pendistribusian Raskin. Namun pada saat ditanyakan tentang komentarnya tentang pendistribusian raskin, bapak Ns mengungkapkan bahwa :

"Saya tidak terlalu paham mengenai pendistribusian Raskin ini, karena selama saya menjabat sebagai Kepala Desa dari pihak Kecamatan tidak pernah koordinasi serta tidak pernah memberikan sosialisasi kepada kami sebagai pelaksana pendistribusian Raskin, sehingga kalau ditanyakan tentang Raskin kami selalu menjawab hal ini."

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa dalam hal ini implementor tidak memahami tentang sistematis dari pendistribusian Raskin yang akan dilakukan dalam pembagian beras kepada masyarakat. Semua pelaksanaan penyaluran beras miskin ini kami laksanakan dengan kemampuan pikir sistem kerja yang ada di desa. Artinya setiap pelaksana pendistribusian Raskin dipercayai dan diberi kewenangan dalam menangani penyaluran beras miskin ini khususnya di Desa Sejiram.

b. Dimensi Kejelasan (Clarity)

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran dalam program Raskin sehingga dalam suatu kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dusun Sejiram yang merupakan pelaksana pendistribusian Raskin, bahwa selama ini tidak pernah dilakukannya sosialisasi dari implementor kebijakan program Raskin yang ada di Desa Sejiram.

Sosialisasi yang dilakukan tanpa adanya dimensi kejelasan akan menimbulkan persepsi berbeda dari isi kebijakan tersebut. Untuk mendapatkan informasi tentang pendistribusian Raskin, pelaksana pendistribusian Raskin harus menunggu informasi dari "mulut kemulut" yang disebut dengan sosialisasi informal, seharusnya sosialisasi harus didukung dengan sosialisasi formal yang intensif dari implementor yang dalam hal ini merupakan pihak yang mengetahui dengan jelas dan menguasai substansi dari kebijakan pendistribusian Raskin tersebut.

c. Dimensi Konsistensi (Consistency)

Dimensi konsistensi menghendaki agar perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa seharusnya dari *implementor* suatu kebijakan dapat menetapkan waktu pelaksanaan Raskin supaya apabila beras miskin tiba di lokasi, penerima manfaat Raskin, disini pelaksana pendistribusian Raskin dapat langsung mendistribusikan Raskin kepada masyarakat yang menerima Raskin tersebut. Masyarakat masih merasa belum puas dengan pelayanan yang diberikan dalam pendistribusian Raskin dalam hal kepastian waktu pembagian Raskin kepada masyarakat yang menerima manfaat Raskin.

Tepat waktu merupakan indikator dari keberhasilan program Raskin. Sesuai dengan buku

Pedoman Umum Program Raskin Tahun 2011 yaitu, waktu pelaksanaan distribusi beras Raskin kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin sesuai dengan rencana distribusi, dan didistribusikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Sejiram, Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa waktu pendistribusian beras Raskin adalah dilakukan atau diterima setahun ada tiga (3) atau empat (4) kali pendistribusian Raskin, serta waktu yang telah ditentukan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat karena penerimaan Raskin tidak tepat waktu. Yang mana diungkapkan oleh Kepala Dusun Bapak Lt sekaligus yang menerima beras miskin :

"Menurut saya kebijakan inilah yang paling tepat, kalau ada pengurangan lagi dari kebijakan raskin ini dalam pendistribusianya akan merasa kesulitan dalam pembagian beras miskin ini. Beras miskin yang diterima dalam penerimaan beras miskin ini adalah 15 kg per bulan. Tanggapan saya dalam beras miskin ini tidak membantu karena setiap tahun tidak rutin karena beras miskin paling diterima tiga bulan sekali."

Konsistensi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Tanpa adanya konsistensi maka kebijakan akan terhambat dalam mencapai suatu tujuan.

2. Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (pelaksana) yang bertanggung jawab melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini, efektifitas pelaksana suatu kebijakan tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, akan tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam pelaksana implementasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Desa Sejiram terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya dalam implementasi program beras miskin bagi masyarakat miskin di Desa Sejiram adalah pelaksanaan program raskin itu sendiri dalam pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang menerima Raskin. Penanggungjawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai kepada keluarga sasaran penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sesuai tingkatan wilayahnya (Camat, Kepala Desa/Lurah) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan

pengurus di Kabupaten, maupun institusi sosial kemasyarakatan lainnya.

Pengurusan pendistribusian Raskin ini yang dilakukan dari Kecamatan dilakukan oleh staf Kecamatan yang disini ditangani oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), setelah di Kecamatan beras miskin ini di salurkan ke Desa, yang mana dalam hal ini yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa. Karena pendistribusian Raskin ini dilaksanakan di desa dan langsung disalurkan kepada masyarakat dari desa melimpahkan kesetiap Dusun yang ada di Desa Sejiram.

Dalam penanganan di Dusun yang bertanggung jawab adalah Kepala Dusun yang menangani penyaluran beras miskin ini langsung kepada masyarakat. Kepala Dusun yang mengurus Raskin yang ada di Dusun bermata pencahariannya adalah petani, jadi setiap harinya mereka melakukan kegiatan diluar rumah dengan pergi ke kebun. Dengan melihat pekerjaan para pengurus Raskin ini dan mereka merangkap sebagai penyaluran beras miskin ini kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus Raskin ini mereka menyatakan bahwa dalam penerima manfaat Raskin ini mereka juga mendapatkan Raskin. Setiap penyaluran beras miskin ini lama diambil oleh masyarakat karena dalam pengambilan Raskin ini di rumah Kepala Dusun sering tidak ada orang, karena kepala Dusun juga bermata pencaharian sebagai petani dan berkerja diluar rumah makanya pendistribusian raskin ini tidak cepat bisa diambil oleh para manfaat Raskin. Yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Bapak Yt bahwa :

“saya sebagai Kepala Dusun selama ini menangani beras miskin mengalami hambatan, karena kami juga sebagai masyarakat biasa yang bermata pencaharian sebagai petani, kami harus bekerja diluar rumah, dan Raskin yang akan di berikan kepada masyarakat disimpan di rumah saya. Sering kali saya dimarahi oleh masyarakat karena tidak adil dalam pengambilan Raskin, karena saya tidak ada dirumah ketika masyarakat akan mengambil Raskin, karena saya harus bekerja demi menafkahi keluarga saya”.

Dari hasil wawancara peneliti di lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pendistribusian Raskin yang ada di Desa Sejiram. Jumlah satu orang dalam mengurus Raskin yang ada di Dusun membuat tugas tidak dapat diselesaikan secara baik dalam penyaluran beras miskin tersebut. Bapak Yt juga mengungkapkan bahwa “banyak juga masyarakat yang mendaftarkan diri untuk menerima Raskin, padahal masyarakat tersebut dianggap mampu dalam perekonomiannya”. Tugas yang merangkap ini juga menyebabkan petugas dalam penyaluran

Raskin kepada masyarakat tidak terfokus dalam berkerja dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pendistribusian Raskin kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin perlu di bantu oleh aparat birokrasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendesain dan melaksanakan Program Raskin ini hendaknya melibatkan stakeholders terkait dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin sehingga berbagai kendala dan masalah dapat diselesaikan dengan lebih baik dan lebih cepat. Demi tercapainya suatu tujuan dalam mensejahterakan hidup masyarakat di Desa Sejiram.

b. Sumber Daya Anggaran

Terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, anggaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena seluruh kegiatan implementasi membutuhkan anggaran yang memadai untuk kelancaran proses implementasi, yang mana dapat dilihat dari keterlambatan dalam pendistribusian Raskin di Desa Sejiram. Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) adalah program pemerintah dalam upaya meningkatkan Ketahanan Pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras maksimal 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600,-/kg (harga di titik distribusi). Yang diungkapkan oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Bapak Sd bahwa :

“Di Desa sejiram mendapatkan beras miskin adalah 37 KK, setiap KK mendapat 15 kg . dari kecamatan harga berasnya Rp.2100, tapi dari desa tidak mencampuri dalam penyaluran beras miskin ini. Selama ini tidak ada hambatan”.

Berdasarkan pedoman umum Raskin tahun 2011 menyatakan bahwa dalam penganggaran biaya operasional raskin dari gudang Bulog sampai dengan titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Dalam hal ini dalam biaya operasional Raskin dari titik distribusi sampai ke rumah tangga sasaran penerima Raskin menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi Kepala Desa Sejiram mengungkapkan bahwa

“Pembiayaan beras miskin per kilogram adalah Rp 2500 dan didistribusikan kepada masyarakat adalah Rp 2500 setiap kilonya, dalam hal ini adanya hambatan dalam transportasi dan pengangkutan beras”.

Apa yang telah diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa adanya hambatan pada alat transportasi dan pada pengangkutan beras pada titik distribusi. Hambatan ini sangat berarti karena alat transportasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pendistribusian Raskin, lambatnya

pendistribusian Raskin juga akan terhambat oleh pengangkutan beras ini ke titik distribusi.

Diungkapkan oleh bapak Is sebagai penerima manfaat beras miskin:

“Beras miskin ini sangat bermanfaat bagi kami, saya menerima beras miskin karena penghasilan ku tidak tetap tiap hari, karena kami pekerja sehari-hari sebagai penoreh karet, hitung-hitunglah seperti petani. Dalam penerimaan beras miskin ini yang seharusnya diterima setiap bulan dengan jatah beras yang diterima setiap KK adalah 15 kg, akan tetapi nyatanya yang diterima oleh masyarakat yang menerima manfaat raskin adalah 10 sampai 15 kg per/KK setiap tiga bulan sekali itupun jika beras datang jatahnya. Penerimaan beras miskin tidak tepat waktu dengan harga 15 kg adalah Rp 37.500 dengan harga per kg Rp 2.500“.

Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa betapa pentingnya manfaat Raskin bagi masyarakat yang menerima Raskin di Desa Sejiram. Beras yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat Raskin adalah 10 sampai 15kg/KK. Masyarakat merasa sangat terbantu sekali dalam pembagian Raskin ini, karena masyarakat merasa beras miskin (Raskin) dapat membantu meringankan perekonomian mereka sehingga pendistribusian Raskin ini sangat diharapkan oleh masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Yang mana diungkapkan oleh Ibu W bahwa :

“Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin, pelaksana penyaluran beras miskin dalam penyaluran beras ini tidak tepat waktu. Saya hanya mendapatkan 10 kg dengan harga Rp.37.000. Saya merasa saya sangat membutuhkan beras tersebut, karena menurut saya beras yang dibagikan selama ini kurang banyak dalam pembagian Raskin. Beras yang saya terima dapat saya konsumsi. Menurut saya Raskin sangat membantu saya.

Apa yang telah diungkapkan oleh Ibu W bahwa betapa pentingnya Raskin bagi kehidupannya. Karena Raskin sangat membantu meringankan perekonomian masyarakat.

c. Sumber Daya Fasilitas

Sumber daya alat transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam pendistribusian Raskin, disini transportasi faktor penghambat dalam pendistribusian Raskin dalam penyaluran beras kepada masyarakat. Yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa :

“Alat transportasi merupakan faktor yang penting dalam pendistribusian raskin, dalam hal ini adalah dalam penyaluran

beras langsung kepada masyarakat supaya penyaluran beras miskin dapat cepat disalurkan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat cepat mengambil beras yang sudah ada dititik pengambilan Raskin”.

Dalam rangka pelaksanaan implementasi program Raskin ini dari hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa pelaksanaan program Raskin sering menggunakan transportasi yang disewa oleh pelaksana program Raskin. Dalam hal ini mengenai sumber daya alat transportasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alat transportasi yang dapat membantu pelaksana pendistribusian Raskin, ini merupakan alat yang penting dalam pendistribusian Raskin sehingga beras yang ada dititik distribusi dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima Raskin. Akan lebih bijaksana kalau pemerintah desa memfasilitasi dalam mendistribusikan beras Raskin di titik distribusi di dekatkan pada tempat tinggal masyarakat penerima manfaat Raskin.

d. Sumber Daya Informasi Dan Kewenangan

Informasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi yang berkaitan dengan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara implementasi program Raskin serta informasi tentang pendistribusian Raskin yang ada di Desa Sejiram.

Berdasarkan hasil peneliti, sumber daya informasi yang dimiliki implementor belum memadai. Aturan-aturan mengenai pelaksana pendistribusian Raskin yaitu pedoman umum Raskin yang seharusnya dipegang oleh setiap petugas penyaluran beras miskin ini tidak ada diberikan oleh pemerintah. Makanya dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin ini petugas kesulitan dalam menentukan pembagian Raskin serta kesulitan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat. Seharusnya setiap pelaksana pendistribusian Raskin dapat memiliki pedoman umum Raskin untuk pegangan, supaya dapat dimengerti dalam pelaksanaan pengelolaan Raskin yang ada di Desa Sejiram. Yang mana diungkapkan oleh Kepala Desa Bapak Ns bahwa:

“Kami selaku Kepala Desa sebagai pelaksana pendistribusian Raskin ini tidak mempunyai pedoman umum Raskin, jadi kami juga merasa kesulitan juga dalam penyaluran beras Raskin ini. Kami tidak ada pegangan dalam administrasi dalam menangani Raskin ini. Seharusnya kami diberi sosialisasi langsung dan pedoman umum Raskin supaya kami bisa mendalami pendistribusian Raskin ini dalam penyaluran langsung beras miskin ke titik pendistribusianya”.

Dari hasil wawancara peneliti bahwa betapa pentingnya informasi tentang kebijakan

Raskin. Para pelaksana Raskin merasa kesulitan dalam mendistribusikan Raskin, karena implementor merasa pemahaman tentang Raskin ini masih sangat kurang. Ini juga merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh implementor-implementor dalam menangani Raskin, supaya kedepannya dalam pendistribusian Raskin ini dapat berjalan dengan lancar seiring dengan pemahaman para pelaksana Raskin dalam pendistribusian Raskin.

Sumber daya kewenangan juga merupakan hal yang penting juga dalam mencapai implementasi program Raskin ini. Kewenangan penting kehadirannya, ketika pelaksana kebijakan dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Yang mana diungkapkan oleh Bapak Ns bahwa, tugas dan kewenangan yang sekarang kami dalam menentukan siapa yang berhak dalam menerima Raskin yaitu dengan mendata penduduk/masyarakat di Desa Sejiram sebanyak dua kali setahun, dan petugas pendataan penduduk tersebut dari pihak desa yaitu petugas dibawah koordinasi Kepala Desa yaitu Kasi Pemerintahan yang ada di Desa. Proses pendataan yang harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dan tidak mengutamakan subyektivitas dalam penerimaan Raskin.

Hasil observasi penulis dilapangan menunjukan bahwa, disini penulis melakukan penelitian dengan teknik dokumentasi di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang. Data laporan rekapitulasi jumlah penduduk Desa Sejiram tahun 2011, peta Desa Sejiram serta hasil dokumentasi pada saat melakukan wawancara, hasil dokumentasi yang lain dapat dilihat pada lampiran.

Terjadinya penyimpangan dalam implementasi program Raskin disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman umum Raskin tahun 2011, yang sangat ironis adalah penyimpangan dilakukan oleh petugas Raskin itu sendiri, yang menggedepankan kekentalan persaudaraan sehingga mengabaikan aturan yang ada.

Petugas dalam pendistribusian raskin seharusnya, menyampaikan hasil perencanaan pendistribusian Raskin pada pertemuan masyarakat secara terbuka, menentukan penerima Raskin, menyampaikan daftar penerima yang baru tersebut kepada lembaga pengawas Raskin, merealisasi distribusi Raskin, mebanggun sistem pembayaran Raskin sedemikian rupa sehingga semua penerima Raskin mampu membayar harga Raskin, dan memberikan laporan tertulis secara rutin.

Untuk mengukur apakah program Raskin layak untuk dipertahankan atau dihentikan adalah

dengan menggali informasi dari masyarakat miskin yang menerima manfaat Raskin. Karena dari merekalah didapatkan informasi tentang apakah program Raskin ini telah memihak kepada warga miskin atau tidak, sehingga dapat diketahui apakah program Raskin ini perlu untuk diteruskan atau dihentikan dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin.

Perlunya penambahan frekuensi sosialisasi program Raskin baik kepada masyarakat penerima manfaat Raskin maupun petugas distribusi agar memahami tentang hak dan kewajiban dari penerima program Raskin adanya peningkatan komunikasi, koordinasi dan kerja sama yang lebih baik antar lembaga pemerintah penentu kebijakan dengan masyarakat penerima manfaat Raskin.

C. SIMPULAN DAN BATASAN

1. Simpulan

peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang dengan fokus penelitiannya di Desa Sejiram dalam pelaksanaan pendistribusian raskin oleh implementor belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi. Peneliti membahas faktor-faktor tersebut dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyebutkan ada empat (4) faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Empat faktor tersebut diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang yaitu faktor komunikasi dan sumber daya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang belum berjalan dengan baik akan dipaparkan lebih rinci oleh peneliti sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh implementor ternyata masih kurang efektif. Komunikasi dalam hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam transmisi, kejelasan dan konsistensi.

a) Jika dikaji dari dimensi transmisi, yang menghendaki kebijakan disampaikan kepada semua pihak yang berkepentingan, transmisi belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat diketahui dari Kurangnya dilakukan sosialisasi yang dilakukan oleh implementor, dengan pihak terkait pendistribusian Raskin yang mengakibatkan

timbulnya kurang pengertian terhadap pendistribusian raskin.

- b) Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, kelompok sasaran pendistribusian Raskin, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung mengenai kebijakan yang disampaikan secara jelas dalam pendistribusian Raskin ternyata juga belum dilaksanakan sebagai mestinya. Pihak implementor menyebutkan bahwa kurang memadainya sarana sosialisasi menyebabkan terhambatnya proses transmisi kebijakan secara jelas terutama kepada sasaran implementasi pendistribusian Raskin dalam hal ini adalah masyarakat. Mininya perhatian kepada setiap penyelenggara sosialisasi kebijakan Raskin secara efektif mempengaruhi pelaksana dalam pendistribusian Raskin, jika sosialisasi kurang efektif maka proses penyampaian pelaksana kebijakan tidak dapat tercapai sehingga apa yang sebenarnya diharapkan dari kebijakan tidak dapat terealisasi pula secara efektif.
 - c) Dikaji dari dimensi konsistensi, peneliti mengkaji dalam perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana pendistribusian Raskin di lapangan. Dari pernyataan beberapa masyarakat yang merupakan informan dalam hal ini mengeluhkan kepastian waktu dalam pelaksana pendistribusian Raskin. Dalam pendistribusian Raskin tidak ditentukan waktu dalam pengambilan Raskin oleh masyarakat.
2. Sumber daya dalam hal ini diklasifikasikan ke dalam sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan. Dari klasifikasi sumber daya tersebut, sebagian besar yang dimiliki oleh implementor belum memadai dalam implementasi program Raskin bagi masyarakat miskin di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang.
- a) Dikaji dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada, sumber daya yang dimiliki secara kualitas belum memadai. Secara kualitas sumber daya implementor tidak didukung dengan latar belakang pendidikan. Dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin pelaksana Raskin tingkat pendidikannya tidak sesuai dengan bidang untuk implementasi program Raskin.
 - b) Sumber daya anggaran yang dimiliki dalam hal Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang juga masih kurang memadai. Sumber daya anggaran yang sekarang terjadi dalam pendistribusian Raskin di Desa Sejiram berdasarkan pedoman umum Raskin tahun 2011 menyatakan bahwa dalam

penganggaran biaya operasional raskin dari gudang Bulog sampai dengan titik distribusi menjadi tanggung jawab Perum Bulog. Dalam hal ini dalam biaya operasional Raskin dari titik distribusi sampai ke rumah tangga sasaran penerima Raskin menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota. Tapi nyatanya lagi di lapangan bahwa adanya hambatan pada pendistribusian Raskin yaitu dengan kondisi sarana transportasi yang kurang memadai mengakibatkan masyarakat mengambil uang pembayaran Raskin dari masyarakat.

- c) Sumber daya fasilitas Sumber daya alat transportasi merupakan salah satu faktor penting dalam pendistribusian Raskin, disini transportasi faktor penghabat dalam pendistribusian Raskin dalam penyaluran beras kepada masyarakat. Karena pelaksana pendistribusian Raskin tidak memiliki fasilitas alat angkut pribadi dari pelaksana pendistribusian Raskin.
- d) Informasi yang dimaksud dalam hal ini merupakan informasi yang berkaitan dengan informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara implementasi program Raskin serta informasi tentang pendistribusian Raskin yang ada di Desa Sejiram. Berdasarkan hasil peneliti, sumber daya informasi yang dimiliki implementor belum memadai. Aturan-aturan mengenai pelaksana pendistribusian Raskin yaitu pedoman umum Raskin yang seharusnya dipegang oleh setiap petugas penyaluran beras miskin ini tidak ada diberikan oleh pemerintah. Makanya dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin ini petugas kesulitan dalam menentukan pembagian Raskin serta kesulitan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat. Seharusnya setiap pelaksana pendistribusian Raskin dapat memiliki pedoman umum Raskin untuk pegangan, supaya dapat dimengerti dalam pelaksanaan pengelolaan Raskin yang ada di Desa Sejiram.
- e) Sumber daya kewenangan juga merupakan hal yang penting juga dalam mencapai implementasi program Raskin ini. Kewenangan penting kehadirannya, ketika pelaksana kebijakan dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Peneliti masih merasa kesulitan dalam pengumpulan data terutama pada saat peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan *stakeholder* terkait dengan pendistribusian Raskin ini. Selain itu pada saat melakukan wawancara, subyek penelitian ini masih terkesan kaku sehingga peneliti merasa kesulitan dalam mewawancarai dalam mendapatkan info dari informen.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah masih terbatasnya dokumentasi yang didapatkan dari pengelola beras miskin yaitu dari

pihak Kecamatan hal ini berkaitan dengan pendistribusian Raskin yang dilakukan di Desa Sejiram, dalam penyimpanan dokumen tentang Raskin ini. Kurangnya keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat menyebabkan peneliti mengalami kesulitan untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke bentuk tulisan.

REFERENSI

- Agustino,Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju.
- Widodo, joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Banyumedia Publishing.
- Winarmo, Budi.2002. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : PT Buku Seru

Peraturan Pemerintah

- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2009. *Pedoman umum raskin*.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Tahun 2011. *Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin*.

Rujukan elektronik

- Musaha, Mayiyam. *Studi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang*, melalui
<http://eprints.undip.ac.id/25173/1/mayiyam_musaha.pdf >



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : WINDHA

NIM / Periode Lulus : E42008038 / 2012

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI

Email address/HP : windhahery@yahoo.co.id / 085347250333

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN DI DESA SEJIRAM KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal... 11/1/2013.....



Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 196301231988101001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 Januari 2013


(WINDHA)